



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 143/Pdt.P/2020/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonannya:

1. **SUHARMINI, NIK : 3275084407550013**, Lahir di Solo, tanggal 04-07-1955, umur : 64 tahun. Agama : Islam, Pekerjaan Tidak kerja, Beralamat di Jln Rajawali 4 nomor 22 PCI Rt.007 Rw.012 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pndokgede Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut Pemohon I.
2. **IKE ARIYANI DIAH FAJARWATI, NIK : 3372054209800011**, Lahir di Surakarta, tanggal 02-09-1980, umur : 39 tahun. Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Badran Baru Rt.009 Rw. 008 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut Pemohon II.
3. **SRI HARTATI, NIK : 3171056207560002**, Lahir di Solo, tanggal 22-07-1956, umur : 63 tahun. Agama : Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Beralamat : Cempaka Putih Barat XI Rt.013 Rw.008 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut Pemohon III.
4. **SRI HARYATMI, NIK : 317502601058001**, Lahir di Tasikmadu, tanggal 20-10-1958, umur : 61 tahun. Agama : Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Beralamat : Jln Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur Selanjutnya disebut Pemohon IV.
5. **IDA IRIANTI, NIK : 3313106112620001**, Lahir di Karanganyar, tanggal 21-12-19562, umur : 57 tahun. Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Beralamat : Kalongan Wetan Rt.006 Rw.018, Desa papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut Pemohon V.
6. **SRI TAVIATI, NIK : 3175065001650003**, Lahir di Karanganyar, tanggal 10-01- 1965, umur : 57 tahun. Agama : Islam, Pekerjaan Guru, Beralamat : KP Penggilingan Rt.001, Rw. 007, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut Pemohon VI.

Hal 1 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 April 2020 memberikan kuasa kepada : Mochamad Mohani,SH dan Herry Chayono,SH, Advokat, beralamat di Kantor Advokat “ M Mohani,SH dan rekan “ di Jln. Lawu Barat Km 8 (timur Pasar Jaten) Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan para Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2020 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 29 Juli 2020 dalam register perkara Nomor: 143/Pdt.P/2020/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah pernah hidup sebagai suami istri yang telah menikah secara syah pada tanggal 05 Oktober 1950 di Kantor Pencatat Nikah Bekonang Sukoharjo sebagaimana Surat Nikah Nomor 654 , yaitu Bapak Sutar alias Wiro Sutaryo dan ibu Sumarni alias Sumarni Wiro Sutaryo , yang bertempat tinggal terakhir di Kalongan Kulon RT 05 RW 015 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa selama dalam Pernikahan bapak Sutar alias Wiro Sutaryo ( yang dimohonkan penetapan orang meninggal ) dan ibu Sumarni alias Sumarni Wiro Sutaryo , mempunyai 6 orang ahli waris yang masih hidup yaitu 5 anak dan 1 cucu yaitu sebagai anak adalah Pemohon I , III , IV , V dan VI , dan Almarhun Suharyadi ( meninggal dunia tanggal 02 April 2018 ) , yang mempunyai 1 ( satu ) anak yaitu Pemohon II ( Cucu );
3. Bahwa Ibu Sumarni alias Sumarni Wiro Sutaryo , telah meninggal pada tanggal 15 September 2014;
4. Bahwa antara Para Pemohon dan bapak Sutar alias Wiro Sutaryo (yang dimohonkan Penetapan orang meninggal ) adalah merupakan satu keluarga yang semula hidup rukun tinggal bersama di Kalongan Kulon RT 08 RW 015 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar,

Hal 2 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun demikian sejak tahun 1966 hingga sekarang , bapak Sutar alias Wiryo Sutaryo (yang dimohonkan Penetapan orang meninggal ) , yang tidak lain adalah Pewaris dari Para Pemohon , pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan penjelasan kepada para pemohon tentang tujuan dan maksud kepergiannya tersebut;

5. Bahwa hingga permohonan ini diajukan bapak Sutar alias Wiryo Sutaryo (yang dimohonkan Penetapan orang meninggal ) telah pergi meninggalkan rumah sekitar 53 ( lima puluh tiga ) tahun, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Para Pemohon dan kerabat Para Pemohon telah berusaha mencari keberadaan bapak Sutar alias Wiryo Sutaryo (yang dimohonkan Penetapan orang meninggal ) melalui berbagai cara, baik secara langsung melalui sanak saudara maupun teman sahabat , melalui media masa, namun hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak mendapatkan kabar berita tentang keberadaan bapak Sutar alias Wiryo Sutaryo (yang dimohonkan Penetapan orang meninggal);
7. Bahwa saat pergi dari rumah, bapak Sutar alias Wiryo Sutaryo (yang dimohonkan Penetapan orang meninggal ) dan ibu Sumarni alias Sumarni Wiro Sutaryo, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta;
8. Bahwa saat pergi dari rumah bapak Sutar alias Wiryo Sutaryo tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengurus segala kepentingannya, yang berkaitan dengan tanah tersebut , sedangkan kepentingan-kepentingan itu harus diurus, baik yang berkaitan dengan pemanfaatan maupun secara administrasi pemerintahan misalnya pajak , sewa dan lainnya , yang akhirnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan tersebut ditanggung oleh Para Pemohon. dengan harapan jika bapak Sutar alias Wiryo Sutaryo (yang dimohonkan Penetapan orang meninggal ) kembali pulang tidak terbebani kewajiban apapun. Dan atau untuk kepentingan tertib administrasi serta tidak menimbulkan kesulitan administrasi kependudukan , sehingga ada kepastian hukum bagi para Pemohon;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut karena telah sekitar 53 ( lima puluh lima) tahun, bapak Sutar alias Wiryo Sutaryo tidak pulang dan Para Pemohon juga tidak mendapatkan kabar berita tentang keberadaannya, oleh karenanya untuk mendapatkan kepastian hukum , serta tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana tercantum dalam pasal 44 ayat ( 4) UU RI Nomor : 24 tahun 2013 , oleh karena itu Para Pemohon

*Hal 3 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Karanganyar , agar bapak Sutar alias Wiryo Sutaryo, terakhir bertempat tinggal di Papahan kulon RT 005 RW 015 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ditetapkan telah meninggal dunia secara hukum;

10. Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar , untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas permohonan ini yang diajukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 467 , 468 KUHPdata , mohon Pengadilan Negeri Karanganyar mengabulkan Permohonan Para pemohon ;

Bedasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sbb:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sutar alias Wiryo Sutaryo , umur kurang lebih 87 tahun , yang terakhir bertempat tinggal di Papahan Kulon RT 005 RW 015 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar , dianggap telah meninggal dunia secara hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar , untuk catatan dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum

## **SUBSIDAIR**

Memberikan Putusan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan, Kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Asli dan Foto Surat keterangan dari Kepala Desa Papahan, No.474/213/XI/2019 tanggal 15 Oktober 2019 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

Hal 4 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Asli dan Foto kopi Surat keterangan dari Kepala Desa Papahan, No.474/211/XI/2019 tanggal 26 November 2019 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan Foto kopi surat keterangan dari Kepolisian Resort Karanganyar bahwa yang bernama Ida Irianti menerangkan bahwa Sutar alias Wiro Sutaryo telah meninggalkan rumah sejak tahun 1966 dan sampai sekarang kurang lebih 53 tahun tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Foto kopi Berita orang hilang dari SWIBAFM 96,3 MHz Nomor : 267/III/SWIBA/2020, bahwa yang bernama Ida Irianti menerangkan bahwa Sutar alias Wiro Sutaryo telah meninggalkan rumah sejak tahun 1966 dan sampai sekarang kurang lebih 53 tahun tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Foto kopi Surat Kematian a.n Sumarni Wiro Sutaryo dari Kepala Desa Papahan No. 87/09/2014 tertanggal 16 September 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Asli dan Foto kopi Surat Kematian a.n Suharyadi dari Kepala Desa Papahan No. 07/03/2020 tertanggal 12 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Asli dan Foto kopi surat nikah atas nama Sutar dan Sumarni, Nomor : 654 tertanggal 5 Oktober 1950, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Asli dan Foto kopi KTP No. 3313106712300001, atas nama Sumarmi Wiro Sutaryo tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8
9. Asli dan Foto kopi Surat keterangan dari Kepala Desa Papahan, No.474/212/XI/2019 tanggal 15 Oktober 2019 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Asli dan Foto kopi KTP No. 3275084407550013, atas nama Suharmini tanggal , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10 ;
11. Asli dan Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3275080607068382 atas nama kepala keluarga Sutarto, tanggal 25 Juni 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Asli dan Foto kopi KTP No. 3372054209800011, atas nama Ike Ariyani Diah Fajarwati, tanggal 20 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-12;

Hal 5 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Asli dan Foto kopi KTP No. 3171056207560002, atas nama Sri Hartati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-13
14. Asli dan Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3171051301094393 atas nama kepala keluarga Suratman, tanggal 10 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;
15. Asli dan Foto kopi KTP No. 3175026010580001, atas nama Sri Haryatmi, tanggal 06 Desember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-15.
16. Asli dan Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3175020901094805 atas nama kepala keluarga Sujitno, tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ;
17. Asli dan Foto kopi KTP No. 3313106112620001, atas nama Ida Irianti tanggal 21 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-17.
18. Asli dan Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3313100712060008 atas nama kepala keluarga Sunarso, tanggal 22 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18 ;
19. Asli dan Foto kopi KTP No. 3175065001650003, atas nama Sri Taviati tanggal 08 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-119.
20. Asli dan Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3175061601093785, atas nama kepala keluarga Wagino Wiryokusumo, tanggal 21 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20 ;
21. Asli dan Foto kopi KTP No. 3372051409540001, atas nama Suharyadi, tanggal 13 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-21.

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-21 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-8 dan P-21 fotokopinya dan diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suratman;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sutar;
  - Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Sutar;

Hal 6 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutar mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Sutar alias Wiro Sutar sejak kecil karena rumah saksi tidak jauh dengan rumahnya pak Sutar Wiro Sutaryo;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Sutar pada saat saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tinggal di Kalongan kemudian saksi merantau ke Jakarta;
- Bahwa Saksi pada saat merantau umur 16 (enam belas) tahun selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pada waktu saksi pulang dari merantau pak Sutar sudah tidak ada di rumah kata tetangga di ambil orang berpakaian doreng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pak Sutar diambil orang berpakaian doreng karena apa;
- Bahwa sampai saat ini tidak tahu keberadaan pak Sutar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Marwanto;

- Bahwa Saksi kenal dengan pak Sutar alias Wiro Sutaryo sejak kecil dan saksi selalu bermain di halaman rumah pak Sutar;
- Bahwa dulu pak Sutar kerja di Pabrik gula;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah pak Sutar kurang lebih 100 m, dan pak Sutar sering main kerumah kakek saksi;
- Bahwa Pada waktu G 30 S Pak Sutar alias Wiro Sutar dibawa orang berpakaian doreng naik mobil jib jam 05.00 Wib dan perginya pak Sutar saksi tidak tahu;
- Bahwa sampai saat ini Pak Sutar tidak pulang kerumah;
- Bahwa Pak Sutar lahir pada tahun 1925. Jadi sekarang umunya 95 tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah mencarinya tetapi tidak ketemu dan saksi juga mencari ditahanan juga tidak;

Hal 7 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakde saksi juga dibawa orang;
- Bahwa Pakde saksi kerjanya sebagai jogo tirta dan semua jogo tirta dibawa dan ditahan;
- Bahwa pakde saksi yang membawa siang hari kalau pak Sutar yang membawa pagi hari;
- Bahwa Pada waktu pergi pak Sutar meninggalkan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Sutar diambil orang karena apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Suparjo;

- Bahwa Saksi bertemu terakhir pak Sutar berumur 50 (lima puluh ) tahun;
- Bahwa saksi lupa umur berapa ketika bertemu pak Sutar;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa pak Sutra alias Wiro Sutaryo hilang;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa pak Sutar alias wiro Sutar hilang dari tetangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menerangkan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-12 dan P-17 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-14 dan P-18 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon Ike Ariyani Diah

Hal 8 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fajarwati bertempat tinggal di Badran Baru Rt. 009 Rw. 008, Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, dan Pemohon Ida Irianti bertempat tinggal di Kalongan Wetan RT 006 RW 018, Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Papahan Nomor : 474/213/XI/2019, tanggal 15 Oktober 2019 diperoleh fakta bahwa Bapak Sutar Alias Wiro Sutaryo dalam pernikahannya dengan Ibu Sumarmi Alias Sumarmi Wiro Sutaryo mempunyai 5 anak dan 1 cucu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Papahan Nomor : 474/211/XI/2019, tanggal 26 November 2019 diperoleh fakta bahwa Bapak Sutar Alias Wiro Sutaryo telah meninggalkan Desa Papahan Tasikmadu Karanganyar sejak tahun 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Polisi No Pol : Juklak/01/I/1983, tanggal 4 Januari 1983, diperoleh fakta bahwa Bapak Sutar Alias Wiro Sutaryo telah meninggalkan Desa Papahan Tasikmadu Karanganyar sejak tahun 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Berita Orang Hilang dari Radio Swiba Nomor : 267/III/Swiba/2020 diperoleh fakta bahwa Bapak Sutar Alias Wiro Sutaryo telah meninggalkan Desa Papahan Tasikmadu Karanganyar sejak tahun 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Kematian No : 87/09/2014, tanggal 16 September 2014 diperoleh fakta bahwa Ibu Sumarmi telah meninggal dunia tanggal 10 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Surat Kematian No : 07/03/2020, tanggal 12 Maret 2020 diperoleh fakta bahwa Bapak Suharyadi telah meninggal dunia tanggal 2 April 2018;

Hal 9 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Surat Nikah No : 654, tanggal 5 Oktober 1950 diperoleh fakta bahwa Sutar telah menikah dengan Sumarmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarmi Wiro Sutaryo, diperoleh fakta bahwa Sumarmi dan Sumarmi Wiro Sutaryo merupakan satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Papahan Nomor : 474/212/XI/2019 diperoleh fakta bahwa Sutar telah menikah dengan Sumarmi, dengan nama Wiro Sutaryo dan Sumarmi Wiro Sutaryo didalam KTP orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharmini, diperoleh fakta bahwa Suharmini merupakan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-11 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutarto, diperoleh fakta bahwa Suharmini merupakan istri dari Sutarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ike Ariyani Diah Fajarwati, diperoleh fakta bahwa Suharmini merupakan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-13 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Hartati, diperoleh fakta bahwa Sri Hartati merupakan anak dari Wiro Sutaryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-14 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Sri Hartati merupakan anak dari Wiro Sutaryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-15 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Haryatmi, diperoleh fakta bahwa Sri Haryatmi merupakan anak dari Wiro Sutardjo dan Sumarni;

Hal 10 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-16 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Sri Haryatmi merupakan anak dari Wiro Sutardjo dan Sumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-17 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Irianti, diperoleh fakta bahwa Ida Irianti merupakan anak dari Wiro Sutaryo dan Sumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-18 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Ida Irianti merupakan anak dari Wiro Sutaryo dan Sumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-19 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Taviati, diperoleh fakta bahwa Sri Taviati merupakan anak dari Wiro Sutarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-20 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Sri Taviati, diperoleh fakta bahwa Sri Taviati merupakan anak dari Wiro Sutarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-21 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa SHM No.3395 diperoleh fakta bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alfian Su'ud bin Kad's telah memberikan hibah kepada anaknya yang bernama Aldira Roikhan Akmal Muflih berupa tanah pekarangan di Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo seluas  $\pm 100m^2$ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Suratman, Marwanto dan Suparjo yang menyatakan bahwa para saksi hanya mengetahui jika Pak Sutar alias Wiro Sutaryo dijemput / diambil oleh orang yang menggunakan baju doreng serta tidak tahu dibawa kemana;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak bisa membuktikan bukti surat / dokumen yang menyatakan bahwa Pak Sutar Alias Wiro Sutaryo telah meninggal dunia dan juga tidak mengetahui dimana kuburan Pak Sutar Alias Wiro Sutaryo jika telah meninggal dunia dan tidak ada dokumen dari Kelurahan / Desa yang mencatat didalam register Kematian Pak Sutar Alias Wiro Sutaryo ;

Hal 11 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon tidak pernah menghadirkan saksi yang mengetahui jika Pak Sutar Alias Wiro Sutaryo sudah meninggal dunia, sehingga haruslah dimintakan pertimbangan maupun pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Undang- undang no 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut;

## **Pasal 44**

1. *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
3. *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.*
4. *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.*
5. *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.*

Menimbang, bahwa Permohonan orang hilang atau mati tersebut diatur dalam pasal 44 ayat 4 UU no. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang pada pokok nya menyatakan bahwasannya Sutar alias Wiryio Sutaryo dinyatakan secara hokum telah meninggal dunia akan tetapi tidak disertai dengan kesaksian pada keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Sutar alias Wiryio Sutaryo telah meninggal dunia, sehingga oleh karenanya hakim berpendapat bahwa seharusnya pemohon mengajukan permohonan orang hilang;

*Hal 12 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak, maka haruslah Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp. 421.000; (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, oleh MAHENDRA PRABOWO K.P, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI MULYANI, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, dihadapan Kuasa para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRI MULYANI, SH

MAHENDRA PRABOWO K.P, SH, MH.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,- ;
2. Biaya pemberkasan	: Rp.	80.000,- ;
3. Biaya Panggilan	: Rp.	285.000,-
4. PNBP	: Rp	10.000,-;
5. Redaksi	: Rp.	10.000,- ;
6. Materai	: Rp.	6.000,- ;
JUMLAH	: Rp.	421.000,- ;

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13, Penetapan No.143/Pdt.P/2020/PN Krg